



PUTUSAN
Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Masri Bangun als Teger
2. Tempat lahir : Pancur Batu
3. Umur/Tanggal lahir : 60 tahun / 2 Februari 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kuta Bangun Kec. Tigabinanga Kab. Karo
atau Desa Lingga Muda Kec. Lau Baleng Kab. Karo
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Masri Bangun als. Teger ditangkap pada tanggal 22 Februari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa didepan persidangan di damping oleh Penasihat Hukum Sdr. Pintamin Kuahate br. Tarigan, S.H., dan Riakiki Anggeyni br. Purba, Keduanya Penasihat Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum "Yesaya 56 Tanah Karo" yang berkantor di jalan Veteran No. 130, Kelurahan Gung Leto, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 61./Pid.Sus/2024/PN Kbj. tanggal 13 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Kbj tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Kbj tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Masri Bangun als. Teger** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* melanggar Pasal 114 ayat (2) UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama **15 (Lima belas) tahun dan denda sebanyak Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket plastik bening berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat keseluruhan netto 92,29 (sembilan dua koma dua sembilan) gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) buah plastik asooy warna biru;
 - 1 (satu) buah plastik asooy warna merah;
 - (Dirampas untuk dimusnahkan);
 - 1 (satu) unit Sepera Motor Warna Hitam tanpa plat;
 - (Dirampas untuk Negara);
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan Pledoi Penasihat Hukumnya pada tanggal 3 Juli 2024 dipersidangan yang pada pokoknya ia

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mohon keringanan hukuman karena ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta ia merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan surat tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan lisan yang telah disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa **Masri Bangun alias. Teger** hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya-tidaknya di bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 di Simpang Desa Singgamanik Kec. Munte Kab. Karo tepatnya di perkuburan umum Singgamanik atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadilinya *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”* yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana terurai dibawah ini:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 18.00 wib pada saat Terdakwa kembali dari perladangan dengan berjalan kaki di Jln. Desa Suka Julu Kec. Tigabinanga Kab. Karo saudara Mansah Sembiring (masuk daftar pencarian orang) memanggil Terdakwa dan berkata *“mari dulu bulang”* oleh Terdakwa menghampiri dan berkata *“apa”* oleh Mansah Sembiring berkata *“mau kam ngantar shabu ke sarinembah”* oleh Terdakwa berkata *“berapa uang makan”* oleh saudara Mansah Sembiring berkata *“uang makan Rp. 200.000”* oleh Terdakwa berkata *“oke minta sikit untuk pake pakean”* kemudian saudara Mansah Sembiring menemui laki laki yang dipanggil PINEM (masuk daftar pencarian orang) dengan jarak sekitar 10 meter kemudian tidak beberapa lama saudara Mansah Sembiring kembali menemui Terdakwa dengan membawa shabu yang sudah ada dalam kaca pirex, kemudian Terdakwa dan saudara Mansah Sembiring menggunakan shabu

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Kbj



tersebut disebuah perladangan kemudian setelah Terdakwa dan saudara Mansah Sembiring selesai menggunakan shabu tersebut kemudian laki laki yang dipanggil Pinem memanggil Terdakwa dan saudara Mansah Sembiring kemudian laki laki yang dipanggil Pinem berkata "*gimana mau kalian ngantar shabu tadi*" oleh Terdakwa berkata "*mau*" oleh yang panggil Pinem "*nanti gaji kalian Rp. 200.000 per orang sampai nanti disini kalian terima gaji kalian itu*" oleh Terdakwa berkata "*kemana mau diantar*" oleh yang panggil Pinem berkata "*ke rumah makan Sarinembah udah ada nanti yang nunggu disitu*" oleh Terdakwa berkata "*mana shabunya*" selanjutnya sekira pukul 18.30 wib yang dipanggil Pinem menyerahkan 6 (enam) paket plastik bening berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu setelah ditimbang dengan berat keseluruhan netto 92,29 (sembilan dua koma dua sembilan) gram dengan rincian 5 paket plastik kecil dalam 1 (satu) buah plastik assoy warna merah dan 1 (satu) paket plastik sedang dalam 1 (satu) buah plastik asooy warna biru setelah menerima shabu tersebut selanjutnya Terdakwa simpan dengan cara memasukkan kedalam kantong celana depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan;

Bahwa kemudian oleh saudara Mansah Sembiring berkata "*ayo berangkat*" kemudian Terdakwa dan saudara Mansah Sembiring berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam tanpa plat milik saudara Mansah Sembiring sekira pukul 21.00 wib Terdakwa dan saudara Mansah Sembiring sampai di rumah makan di Desa Sarinembah saudara Mansah Sembiring memarkirkan sepeda motor kemudian ada seorang laki laki yang memanggil Terdakwa dengan berkata "*kesini mari*" kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah makan tersebut kemudian setelah berada didalam rumah makan tersebut laki laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut berkata "*disana kita transaksi di simpang Singgamanik dekat kuburan*" kemudian laki laki tersebut keluar dari rumah makan dan mengendarai sepeda motornya kemudian Terdakwa dan saudara Mansah Sembiring mengikuti dari belakang kemudian oleh laki laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut membawa ke Simpang Desa Singgamanik Kec. Munte Kab. Karo tepatnya di perkuburan umum Singgamanik sesampainya dilokasi tersebut sekira pukul 21.30 wib datang beberapa orang laki laki yang terakhir Terdakwa ketahui petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat penangkapan tersebut saudara Mansah Sembiring melarikan diri bersama sama dengan laki laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut kemudian Terdakwa dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggledahan dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik bening berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian 5 paket plastik kecil dalam 1 (satu) buah plastik asooy warna merah dan 1 (satu) paket plastik sedang dalam 1 (satu) buah plastik asooy warna biru ditemukan dari dalam kantong celana depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan pada saat terjadinya penangkapan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam tanpa plat terparkir dilokasi tempat terjadinya penangkapan;

Bahwa berdasarkan: Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 12/IL.1.02.10136/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tumpal Sitorus selaku Pemimpin Pegadaian Cabang Kabanjahe, bahwa benar barang bukti a.n. **Masri Bangun alias. Teger** dengan barang bukti yang ditimbang tersebut berupa 6 (enam) paket plastik berisikan kristal putih diduga narkoba golongan I jenis Shabu . *"Setelah ditimbang seberat 92,29 (sembilan dua koma dua sembila) gram netto"*.

Berdasarkan Berita Acara Laboratoris pemeriksaan Kriminalistik No. Lab:1076/NNF/2024 tanggal 07 Maret 2024 yang dibuat oleh Debora M.Hutagaol S.Si.,M.Farm., Apt. dan Dr. Supiyani. dan mengetahui a.n. Kabiidlabfor Polda Sumut oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. selaku Wakabid Diperoleh kesimpulan bab IV : dari hasil analisis tersebut pada bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Masri Bangun Alias Teger adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **Masri Bangun alias. Teger** hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya-tidaknya di bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 di Simpang Desa Singgamanik Kec. Munte Kab. Karo tepatnya di perkuburan umum Singgamanik atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadilinya *"tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang"*

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 5 (lima) gram” yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana terurai dibawah ini:

Bahwa sekira pukul 20.00 wib Saksi Carles Tarigan, Saksi Jul Edika Perangin-angin dan Saksi Daniel Purba (merupakan anggota kepolisian satresnarkoba Polres Tanah Karo) mendapatkan informasi jika di Simpang Desa Singgamanik Kec. Munte Kab. Karo akan terjadi transaksi narkoba jenis shabu shabu, kemudian para saksi menceking kebenaran informasi tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 21.00 Wib di di Simpang Desa Singgamanik Kec. Munte Kab. Karo tepatnya diperkuburan umum Singgamanik pada saat para saksi melakukan penangkapan ada seorang laki laki yang mengaku bernama Masri Bangun Als Teger dan pada saat melakukan penangkapan tersebut juga ada dua orang laki laki yang berhasil melarikan diri kemudian setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Masri Bangun Als Teger selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik bening berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan rincian 5 paket plastik kecil dalam 1 (satu) buah plastik asooy warna merah dan 1 (satu) paket plastik sedang dalam 1 (satu) buah plastik asooy warna biru ditemukan dari dalam kantong celana depan sebelah kiri yang dikenakan terdakwa Masri Bangun Als Teger pada saat terjadinya penangkapan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam tanpa plat terparkir dilokasi tempat terjadinya penangkapan;

Bahwa berdasarkan: Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 12/IL.1.02.10136/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tumpal Sitorus selaku Pemimpinan Pegadaian Cabang Kabanjahe, bahwa benar barang bukti a.n. Masri Bangun alias. Teger dengan barang bukti yang ditimbang tersebut berupa 6 (enam) paket plastik berisikan kristal putih diduga narkoba golongan I jenis Shabu. ” Setelah ditimbang seberat 92,29 (sembilan dua koma dua sembla) gram netto”.

Berdasarkan Berita Acara Laboratoris pemeriksaan Kriminalistik No. Lab:1076/NNF/2024 tanggal 07 Maret 2024 yang dibuat oleh Debora M.Hutagaol S.Si.,M.Farm., Apt. dan Dr. Supiyani. dan mengetahui a.n. Kabidlabfor Polda Sumut oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. selaku Wakabid Diperoleh kesimpulan bab IV : dari hasil analisis tersebut pada bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Masri Bangun alias. Teger adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Jul Edika Perangin-angin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Polres tanah Karo pada satuan Reserse Narkoba;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB. saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi yang dapat dipercaya dari masyarakat bahwa di Desa Singgamanik, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo sering terjadi tindak pidana Narkotika;
- Bahwa dari informasi tersebut lalu saksi dan rekan saksi sesama anggota Kepolisian pada hari dan tanggal itu juga langsung menuju tempat yang diinformasikan dan sesamanya ditempat tersebut yakni pukul 21.00 WIB. kami mulai melakukan penyelidikan;
- Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut kami menemukan seseorang sedang berbicara dengan temannya yang lain di sekitaran perkebunan umum Desa lalu kami berusaha untuk mendekati atau melakukan penangkapan terhadap ketiganya, namun 2 dua orang berhasil lari dari kejaran kami dan orang yang berhasil ditangkap hanya 1 (satu) orang yang belakangan diketahui bernama Masri Bangun;
- Bahwa setelah itu saksi dan rekan saksi langsung melakukan tindakan pengeledahan badan dengan terlebih dahulu memperkenalkan diri selaku petugas kepolisian kemudian terdakwa terlihat gugup dan ketakutan sehingga kami merasa semakin curiga bahwa orang tersebut adalah orang yang diinformasikan;
- Bahwa dari tindakan pengeledahan badan tersebut pada saat itu kami menemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik bening berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat keseluruhan netto 92,29 (sembilan dua koma dua sembilan) gram dengan rincian 5 paket plastik kecil dalam 1 (satu) buah plastik asooy warna merah dan 1 (satu) paket plastik sedang dalam 1 (satu) buah plastik asooy warna

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Kbj



biru ditemukan dari dalam kantong celana depan sebelah kiri yang dikenakan terdakwa;

- Bahwa selain barang bukti narkoba tersebut juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam tanpa plat didekat terjadinya penangkapan dan dari keterangan terdakwa menyatakan barang bukti sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa ia menyatakan memperoleh sabu dari temannya yang biasa disebutnya dengan panggilan pinem pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, sekitar pukul 18.30 WIB. di jalan Desa Suka Julu, Kecamatan Tiga Binanga, Kabupate Karo dan terdakwa sendiri akan menunggu arahan dari Pinem untuk diberikan kepada seseorang yang tidak dikenal yang menunggu di sebuah Rumah Makan yang berada di Desa Sarinembah, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo;
- Bahwa terdakwa juga menyatakan ia melakukan atau menerima sabu tersebut karena diberi imbalan sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah memberikan sabu tersebut kepada orang suruhan Pinem;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditempat kejadian, saksi dan teman saksi yang lain juga menanyakan tentang ijin menguasai atau menerima sabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyatakan ia tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk itu dan tidak juga bekerja dibidang ilmu pengetahuan atau dibidang Farmasi;
- Bahwa setelah itu saksi dan teman saksi langsung mengamankan terdakwa dan temannya ke Polres Tanah Karo pada Satuan Reserse Narkoba guna dilakukan proses lebih lanjut, namun temannya dilepaskan kembali karena diketahui tidak terlibat dalam tindak pidana tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Daniel Purba**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Polres tanah Karo pada satuan Reserse Narkoba;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB. saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi yang dapat dipercaya dari masyarakat bahwa di Desa Singgamanik, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo sering terjadi tindak pidana Narkoba;
- Bahwa dari informasi tersebut lalu saksi dan rekan saksi sesama anggota Kepolisian pada hari dan tanggal itu juga langsung menuju tempat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinformasikan dan sesamanya ditempat tersebut yakni pukul 21.00 WIB. kami mulai melakukan penyelidikan;

- Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut kami menemukan seseorang sedang berbicara dengan temannya yang lain di sekitaran perkebunan umum Desa lalu kami berusaha untuk mendekati atau melakukan penangkapan terhadap ketiganya, namun 2 dua orang berhasil lari dari kejaran kami dan orang yang berhasil ditangkap hanya 1 (satu) orang yang belakangan diketahui bernama Masri Bangun;
- Bahwa setelah itu saksi dan rekan saksi langsung melakukan tindakan penggeledahan badan dengan terlebih dahulu memperkenalkan diri selaku petugas kepolisian kemudian terdakwa terlihat gugup dan ketakutan sehingga kami merasa semakin curiga bahwa orang tersebut adalah orang yang diinformasikan;
- Bahwa dari tindakan penggeledahan badan tersebut pada saat itu kami menemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik bening berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis shabu setelah ditimbang dengan berat keseluruhan netto 92,29 (sembilan dua koma dua sembilan) gram dengan rincian 5 paket plastik kecil dalam 1 (satu) buah plastik assoy warna merah dan 1 (satu) paket plastik sedang dalam 1 (satu) buah plastik asooy warna biru ditemukan dari dalam kantong celana depan sebelah kiri yang dikenakan terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti narkoba tersebut juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam tanpa plat didekat terjadinya penangkapan dan dari keterangan terdakwa menyatakan barang bukti sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi kepada terdakwa ia menyatakan memperoleh sabu dari temannya yang biasa disebutnya dengan panggilan pinem pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, sekitar pukul 18.30 WIB. di jalan Desa Suka Julu, Kecamatan Tiga Binanga, Kabupate Karo dan terdakwa sendiri akan menunggu arahan dari Pinem untuk diberikan kepada seseorang yang tidak dikenal yang menunggu di sebuah Rumah Makan yang berada di Desa Sarinembah, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo;
- Bahwa terdakwa juga menyatakan ia melakukan atau menerima sabu tersebut karena diberi imbalan sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah memberikan sabu tersebut kepada orang suruhan Pinem;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditempat kejadian, saksi dan teman saksi yang lain juga menanyakan tentang ijin menguasai atau menerima sabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyatakan ia tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk itu dan tidak juga bekerja dibidang ilmu pengetahuan atau dibidang Farmasi;
- Bahwa setelah itu saksi dan teman saksi langsung mengamankan terdakwa dan temannya ke Polres Tanah Karo pada Satuan Reserse Narkoba guna dilakukan proses lebih lanjut, namun temannya dilepaskan kembali karena diketahui tidak terlibat dalam tindak pidana tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat **bukti surat**, yang aslinya telah diperlihatkan di muka persidangan berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Kriminalistik No.LAB: 1076/NNF/2024. tanggal 7 Maret 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm.,Apt. dan Dr. Supiyani., M.Si, dalam kesimpulan surat tersebut diperoleh hasil bahwa barang bukti yang diperiksa dari barang bukti tersebut adalah benar atau Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Thn. 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan, Nomor : 12/IL.1.02.10136/2024, tanggal 22 Februari 2024. barang bukti seberat 92,29 gr. (sembilan dua koma dua sembilan) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan **Terdakwa** Masri Bangun als Teger yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2014, sekira pukul 18.00 WIB. pada waktu Terdakwa kembali dari perladangan dengan berjalan kaki di Jln. Desa Suka Julu Kec. Tigabinanga Kab. Karo lalu teman bernama Mansah Sembiring memanggil Terdakwa dan berbicara di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Mansah menanyakan apakah terdakwa bersedia untuk mengantar narkotika jenis sabu ke Desa Sarinembah, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, karena terdakwa tidak mempunyai uang lalu terdakwa menyatakan bersedia untuk mengantar kemudian terdakwa menanyakan berapa uang makannya atau berapa upah antaranya;
- Bahwa pada saat itu Mansah menyatakan upahnya sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa juga meminta sedikit sabu untuk

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Kbj



dipakai atau digunakan dan saat itu terdakwa dan Mansah sempat menggunakan sabu di perladangan desa tersebut;

- Bahwa setelah kami selesai menggunakan sabu lalu Mansah memanggil temannya dengan panggilan Pinem. Lalu Pinem menegaskan lagi apakah terdakwa mau mengantarkan sabu ke seseorang yang berada di sebuah Rumah Makan tepatnya di Desa Sarinembah;
- Bahwa saat itu terdakwa menyatakan bersedia untuk mengantar kemudian Pinem menyatakan untuk upah akan diberikan setelah sabu diantar dan sekarang upah cukup pemakaian sabu saja;
- Bahwa setelah terdakwa dan Pinem berbicara dan menyepakati hal itu lalu pada hari dan tanggal itu juga sekitar pukul 18.30 WIB. Pinem menyerahkan 6 (enam) paket plastik bening berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu setelah ditimbang dengan berat keseluruhan netto 92,29 (sembilan dua koma dua sembilan) gram dengan rincian 5 paket plastik kecil dalam 1 (satu) buah plastik assoy warna merah dan 1 (satu) paket plastik sedang dalam 1 (satu) buah plastik asooy warna biru;
- Bahwa setelah menerima shabu tersebut selanjutnya Terdakwa menyimpannya dengan cara memasukkan kedalam kantong celana depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan lalu terdakwa dan Mansah berangkat menuju tempat yang diberitahukan dengan menggunakan kendaraan sepeda motor milik Mansah sendiri warna hitam tanpa plat Polisi yang dikemudian oleh Mansah sedangkan terdakwa berada dalam boncengan;
- Bahwa sesampainya di salah satu Rumah Makan yang berada di Desa Sarinembah, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo sekira pukul 21.00 WIB. lalu ada seseorang yang keluar dari Rumah Makan lalu memanggil terdakwa untuk mendekat kepadanya dan mengajak masuk Rumah Makan;
- Bahwa pada saat itu orang tersebut menyatakan ia adalah orang suruhan Pinem untuk menerima sabu lalu ia menyatakan agar transaksi atau pemberian dan penerimaan sabu dilakukan di Simpang Singgamanik;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan Mansah pergi menuju tempat yang di janjikan beriringan sepeda motor dengan orang suruhan Pinem tersebut dan sesampainya di Desa Singgamanik, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo tepatnya di depan sebuah perkuburan desa sekitar pukul 21.30 WIB.
- Bahwa pada saat yang sama kami melihat ada beberapa orang yang bertubuh tegab yang belakangan diketahui adalah anggota Kepolisian mendekati kami, karena mencurigakan lalu Mansah dan orang suruhan Pinem langsung melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil dicegat



kemudian mereka melakukan interogasi kepada terdakwa karena dicurigai melakukan tindak pidana selanjutnya mereka melakukan tindakan penggeledahan badan terhadap terdakwa;

- Bahwa pada saat itu pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa : 6 (enam) paket plastik bening berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu setelah ditimbang dengan berat keseluruhan netto 92,29 (sembilan dua koma dua sembilan) gram dengan rincian 5 paket plastik kecil dalam 1 (satu) buah plastik assoy warna merah dan 1 (satu) paket plastik sedang dalam 1 (satu) buah plastik asooy warna biru;
- Bahwa setelah mengamankan terdakwa serta seluruh barang bukti selanjutnya terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian ke Kantor Polisi untuk dimintai keterangannya lebih lanjut;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pihak Kepolisian menanyakan tentang ijin kepemilikan atau membawa atau menerima atau membeli Narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa menyatakan tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dan tidak juga bekerja dibidang ilmu pengetahuan atau dibidang Farmasi;
- Bahwa terdakwa sendiri sudah pernah dihukum sebanyak 2 kali melakukan tindak pidana selain perkara tindak pidana ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan **barang bukti** berupa : 6 (enam) paket plastik bening berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis shabu setelah ditimbang dengan berat keseluruhan netto 92,29 (sembilan dua koma dua sembilan) gram, 1 (satu) lembar plastik klip dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah plastik asooy warna biru, 1 (satu) buah plastik assoy warna merah, 1 (satu) unit Sepera Motor Warna Hitam tanpa plat), yang dikenal oleh para saksi dan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum karenanya dapat dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan satu sama lain saling berkesesuaian maka diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2014, sekira pukul 18.00 WIB. pada waktu Terdakwa kembali dari perladangan dengan berjalan kaki di Jln. Desa Suka Julu Kec. Tigabinanga Kab. Karo lalu teman bernama Mansah Sembiring memanggil Terdakwa dan berbicara di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Mansah menanyakan apakah terdakwa bersedia untuk mengantar Narkoba jenis sabu ke Desa Sarinembah, Kecamatan Munte,



Kabupaten Karo, karena terdakwa tidak mempunyai uang lalu terdakwa menyatakan bersedia untuk mengantar kemudian terdakwa menanyakan berapa uang makannya atau berapa upah antaranya;

- Bahwa pada saat itu Mansah menyatakan upahnya sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa juga meminta sedikit sabu untuk dipakai atau digunakan dan saat itu terdakwa dan Mansah sempat menggunakan sabu di perladangan desa tersebut;
- Bahwa setelah mereka selesai menggunakan sabu lalu Mansah memanggil temannya dengan panggilan Pinem. Kemudian Pinem menegaskan lagi apakah terdakwa mau mengantarkan sabu miliknya kepada seseorang yang berada di sebuah Rumah Makan tepatnya di Desa Sarinembah;
- Bahwa saat itu terdakwa menyatakan bersedia untuk mengantar kemudian Pinem menyatakan untuk upah akan diberikan setelah sabu diantar dan sekarang upah cukup pemakaian sabu saja;
- Bahwa setelah terdakwa dan Mansah serta Pinem berbicara lalu menyepakati hal itu kemudian pada hari dan tanggal itu juga sekitar pukul 18.30 WIB. Pinem menyerahkan 6 (enam) paket plastik bening berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu setelah ditimbang dengan berat keseluruhan netto 92,29 (sembilan dua koma dua sembilan) gram dengan rincian 5 paket plastik kecil dalam 1 (satu) buah plastik assoy warna merah dan 1 (satu) paket plastik sedang dalam 1 (satu) buah plastik asooy warna biru;
- Bahwa setelah menerima shabu tersebut selanjutnya Terdakwa menyimpannya dengan cara memasukkan kedalam kantong celana depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan lalu terdakwa dan Mansah berangkat menuju tempat yang diberitahukan dengan menggunakan kendaraan sepeda motor milik Mansah sendiri warna hitam tanpa plat Polisi yang dikemudian oleh Mansah sedangkan terdakwa berada dalam boncengan;
- Bahwa sesampainya di salah satu Rumah Makan yang berada di Desa Sarinembah, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo sekira pukul 21.00 WIB. lalu ada seseorang yang keluar dari Rumah Makan kemudian memanggil terdakwa untuk mendekat kepadanya dan mengajak masuk Rumah Makan;
- Bahwa pada saat itu orang tersebut menyatakan ia adalah orang suruhan Pinem untuk menerima sabu lalu ia menyatakan agar transaksi atau pemberian dan penerimaan sabu dilakukan di Simpang Singgamanik;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan Mansah pergi menuju tempat yang di janjikan beriringan sepeda motor dengan orang suruhan Pinem tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di Desa Singgamanik, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo tepatnya di depan sebuah perkuburan desa sekitar pukul 21.30 WIB.

- Bahwa pada saat yang sama mereka bertiga melihat ada beberapa orang yang bertubuh tegab yang belakangan diketahui adalah anggota Kepolisian mendekati mereka bertiga, karena mencurigakan lalu Mansah dan orang suruhan Pinem langsung melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil dicegat kemudian pihak Kepolisian melakukan interogasi kepada terdakwa karena dicurigai melakukan tindak pidana selanjutnya mereka melakukan tindakan penggeledahan badan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat itu pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa : 6 (enam) paket plastik bening berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu setelah ditimbang dengan berat keseluruhan netto 92,29 (sembilan dua koma dua sembilan) gram dengan rincian 5 paket plastik kecil dalam 1 (satu) buah plastik assoy warna merah dan 1 (satu) paket plastik sedang dalam 1 (satu) buah plastik asooy warna biru;
- Bahwa setelah mengamankan terdakwa serta seluruh barang bukti selanjutnya terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian ke Kantor Polisi untuk dimintai keterangannya lebih lanjut;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pihak Kepolisian menanyakan tentang ijin kepemilikan atau membawa atau menerima atau membeli Narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa menyatakan tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dan tidak juga bekerja dibidang ilmu pengetahuan atau dibidang Farmasi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Kriminalistik No.LAB: 1076/NNF/2024. tanggal 7 Maret 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. Supiyani., M.Si, dalam kesimpulan surat tersebut diperoleh hasil bahwa barang bukti yang diperiksa dari barang bukti tersebut adalah benar atau Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Thn. 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan, Nomor : 12/IL.1.02.10136/2024, tanggal 22 Februari 2024. barang bukti seberat 92,29 gr. (sembilan dua koma dua sembilan) gram;

Menimbang bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lagi sejauh mana unsur-unsur yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP, dan lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang bahwa prinsipnya tidak seorangpun dapat diajtuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2)) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berkaitan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Pertama melanggar pasal 114 ayat (2) UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar pasal 112 ayat (2) UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang bersesuaian dan mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu pasal 114 ayat (2) UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya 5 gram;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja pelaku sebagai subjek hukum dan dalam hal ini terdakwa sebagai manusia atau person yang atas perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” identik dengan kata “barang siapa”, yang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya, mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasnya frasa atau kata “barang siapa” menurut Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi, edisi revisi tahun 2004, halaman 204 dari Mahkamah Agung R.I dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, tentang termologi kata “barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum, merupakan pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, dengan demikian perkataan “barang siapa” atau “setiap orang” dari awal kalimat sanksi pidana dalam pasal yang termaktub dalam suatu produk peraturan perundang-undangan secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain sehingga dengan adanya konsekuensi logis terhadap anasir kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT).;

Bahwa dari fakta hukum yang ditemukan dipersidangan berdasarkan dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan segala surat maupun penetapan yang mencantumkan nama terdakwa serta pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada persidangan sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang, yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dipersidangan dalam perkara ini adalah **“Masri Bangun als Teger”**, dan saksi-saksi juga telah membenarkan bahwa benar ia terdakwa yang terkait dengan perkara ini dan orang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan pada Pengadilan Negeri dan tidak



pula diketemukan adanya kesalahan orang (error in persona) sehingga telah jelas pengertian “setiap orang” dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.;

Menimbang, bahwa setiap frasa yang termuat dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan, dalam Putusan Mahkamah Agung R.I, No.951 K/Pid/1982, tanggal 10 Agustus 1983, serta Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun XXIV, No.284 bulan Juli 2009, pada pokoknya menyebutkan unsur “setiap orang” hanya merupakan ganti orang mengenai subjek hukum, yang mempunyai makna jika kaitannya dengan unsur-unsur lain yang terdapat dalam pasal perbuatan pidana yang didakwakan telah terpenuhi keseluruhannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap unsur-unsur selanjutnya dari dakwaan Penuntut Umum;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, tanpa hak diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata dan hukum pidana. Dari aspek etimologi dan terminology maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa belanda dikenal dengan terminologi “wederrechtelijk” yang dipakai dalam ranah hukum pidana dan terminologi “onrechtmatige daad” yang dipakai dalam ranah perdata. Akan tetapi pengertian dan terminologi “wederrechtelijk” dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada terdakwa yang terdiri dari beberapa elemen/bagian yang bersifat alternative yaitu Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 ayat (1) menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 ayat (2) menyebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kedua pasal diatas secara tegas mengatur penggunaan narkotika secara tegas, bahkan untuk narkotika golongan I tidak dapat dipergunakan untuk pelayanan kesehatan, penggunaan narkotika golongan I sangat terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itupun harus mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM. Sehingga yang berhak atas pemanfaatan narkotika adalah peneliti ilmiah disamping itu berdasarkan rangkuman pasal 14, pasal 39 dan pasal 40 selain peneliti ilmiah yang berhak atas pemanfaatan narkotika adalah Pedang besar famasi dan petugas Medis;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan Terdakwa adalah perorangan bukan berprofesi sebagai tenaga peneliti ilmu pengetahuan, atau pedagang besar farmasi maupun petugas medis, sehingga dengan alasan apapun Terdakwa tidaklah mempunyai hak dan tidak berwenang atas tindakan terdakwa yang menerima atau mengetahui keberadaan narkotika golongan I jenis sabu pada dirinya, dengan demikian dapat disimpulkan Terdakwa bukan orang yang berwenang ataupun berhak untuk memanfaatkan keberadaan narkotika pada dirinya sehingga perbuatannya bertentangan atau melanggar apa yang digariskan dalam undang-undang tentang narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat terdakwa ditangkap dan setelah diintrogasi terdakwa menyatakan bahwa sabu yang disita oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan adalah sabu milik temannya bernama Pinem yang diterimanya dari temannya tersebut sedangkan terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk menerima sabu dari Kakak maka keberadaan atau pemberian atau penerimaan sabu Narkotika yang disita dari terdakwa tersebut adalah tanpa hak;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena tanpa hak merupakan salah satu komponen unsur maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Ad.3 Unsur : Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya 5 gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, terbukti, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu elemen unsur terbukti maka elemen unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi, perbuatan elemen unsur diatas haruslah ditujukan terhadap perbuatan atau kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah suatu tindakan seseorang yang bersedia sebagai penanggungjawab penuh atas barang yang telah diberikan kepadanya secara utuh sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kekuasaan terhadap barang kepada orang lain sehingga barang yang dikuasainya berpindah tempat kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2014, sekira pukul 18.00 WIB. pada waktu Terdakwa kembali dari perladangan dengan berjalan kaki di Jln. Desa Suka Julu Kec. Tigabinanga Kab. Karo lalu teman bernama Mansah Sembiring memanggil Terdakwa dan berbicara di pinggir jalan tersebut. Pada saat itu Mansah menanyakan apakah terdakwa bersedia untuk mengantar Narkotika jenis sabu ke Desa Sarinembah, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, karena terdakwa tidak mempunyai uang lalu terdakwa menyatakan bersedia untuk mengantar kemudian terdakwa menanyakan berapa uang makannya atau berapa upah antaranya kemudian Mansah menyatakan upahnya sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa juga meminta sedikit sabu untuk dipakai atau digunakan dan saat itu terdakwa dan Mansah sempat menggunakan sabu di perladangan desa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mereka selesai menggunakan sabu lalu Mansah memanggil temannya dengan panggilan Pinem. Kemudian Pinem menegaskan lagi apakah terdakwa mau mengantarkan sabu miliknya kepada seseorang yang berada di sebuah Rumah Makan tepatnya di Desa Sarinembah dan saat itu terdakwa menyatakan bersedia untuk mengantarkan kemudian Pinem menyatakan untuk upah akan diberikan setelah sabu diantar dan sekarang upah cukup pemakaian sabu saja. Setelah terdakwa dan Mansah serta Pinem berbicara lalu menyepakati hal itu kemudian pada hari dan tanggal itu juga sekitar pukul 18.30 WIB. Pinem menyerahkan 6 (enam) paket plastik bening berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu setelah ditimbang dengan berat keseluruhan netto 92,29 (sembilan dua koma dua sembilan) gram dengan rincian 5 paket plastik kecil dalam 1 (satu) buah plastik asoy warna merah dan 1 (satu) paket plastik sedang dalam 1 (satu) buah plastik asoy warna biru;

Menimbang, bahwa setelah menerima shabu tersebut selanjutnya Terdakwa menyimpannya dengan cara memasukkan kedalam kantong celana depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan lalu terdakwa dan Mansah berangkat menuju tempat yang diberitahukan dengan menggunakan kendaraan sepeda motor milik Mansah sendiri warna hitam tanpa plat Polisi yang dikemudian oleh Mansah sedangkan terdakwa berada dalam boncengan dan sesampainya di salah satu Rumah Makan yang berada di Desa Sarinembah, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo sekira pukul 21.00 WIB. lalu ada seseorang yang keluar dari Rumah Makan kemudian memanggil terdakwa untuk mendekat kepadanya dan mengajak masuk Rumah Makan;

Menimbang, bahwa pada saat itu orang tersebut menyatakan ia adalah orang suruhan Pinem untuk menerima sabu lalu ia menyatakan agar transaksi atau pemberian dan penerimaan sabu dilakukan di Simpang Singgamanik. Setelah itu terdakwa dan Mansah pergi menuju tempat yang di janjikan beriringan sepeda motor dengan orang suruhan Pinem tersebut dan sesampainya di Desa Singgamanik, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo tepatnya di depan sebuah perkuburan desa sekitar pukul 21.30 WIB. dan pada saat yang sama mereka bertiga melihat ada beberapa orang yang bertubuh tegab yang belakangan diketahui adalah anggota Kepolisian mendekati mereka bertiga, karena mencurigakan lalu Mansah dan orang suruhan Pinem langsung melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil dicegat kemudian pihak Kepolisian melakukan interogasi kepada terdakwa

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dicurigai melakukan tindak pidana selanjutnya mereka melakukan tindakan penggeledahan badan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat itu pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa : 6 (enam) paket plastik bening berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu setelah ditimbang dengan berat keseluruhan netto 92,29 (sembilan dua koma dua sembilan) gram dengan rincian 5 paket plastik kecil dalam 1 (satu) buah plastik assoy warna merah dan 1 (satu) paket plastik sedang dalam 1 (satu) buah plastik asooy warna biru dan setelah mengamankan terdakwa serta seluruh barang bukti selanjutnya terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian ke Kantor Polisi untuk dimintai keterangannya lebih lanjut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Kriminalistik No.LAB: 1076/NNF/2024. tanggal 7 Maret 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. Supiyani., M.Si, dalam kesimpulan surat tersebut diperoleh hasil bahwa barang bukti yang diperiksa dari barang bukti tersebut adalah benar atau Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Thn. 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan, Nomor : 12/IL.1.02.10136/2024, tanggal 22 Februari 2024. barang bukti seberat 92,29 gr. (sembilan dua koma dua sembilan) gram;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas jelas terlihat setelah terdakwa berkomunikasi dengan Mansah lalu mereka bertemu dengan Pinem kemudian Pinem memberikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa karena sebelumnya mereka sudah sepakat untuk hal itu dimana terdakwa mengantar sabu kepada suruhan Piinem dengan imbalan sejumlah uang dan saat itu terdakwa sendiri langsung menerima sabu dari tangan Pinem kemudian terdakwa menyimpan sabu ke dalam kantong celananya. Selanjutnya sabu dibawa untuk diberikan pada suruhan Pinem. Perbuatan terdakwa sudah menerima sabu tersebut sehingga sabu itu berpindah tangan dari Pinem kepada terdakwa. Tindakan tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan atau tindakan menerima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan, Nomor : 12/IL.1.02.10136/2024, tanggal 22 Februari 2024. barang bukti seberat 92,29 gr. (sembilan dua koma dua sembilan) gram. Artinya barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini sudah mencukupi 5 (lima) gram sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 dalam perkara ini;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah digolongkan kepada tindakan menerima dan dari pemeriksaan laboratorium barang atau paket yang diterima tersebut telah juga disimpulkan sebagai Narkotika Golongan I maka cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini **terpenuhi** oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan terdakwa dan penasihat hukumnya yang menyatakan mohon putusan yang seadil-adilnya karena terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh terdakwa dan penasihat hukumnya sama sekali tidak menyinggung kaedah maupun fakta hukum karenanya apa yang diajukan terdakwa tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, karenanya Majelis tetap menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan alternatif kedua, sedangkan materi permohonan tersebut dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukan terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menerima narkotika golongan I bukan tanaman 5 gram lebih**" ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHPA Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai dasar/landasan filosofis, rasionalisme, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan;

Menimbang, bahwa dalam teori penjatuhan putusan dikenal teori keseimbangan, yakni keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain keseimbangan yang berkaitan kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam teori pemidanaan dikenal salah satu teori gabungan (absolut dan relatif) dimana pemidanaan itu selain bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan juga bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi terdakwa sehingga diharapkan terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Kbj



terdakwa sudahlah patut dipandang tepat dan adil sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan Penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan Penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan Penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menanggukkan penahanan terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b junto pasal 197 ayat 1 huruf K, diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang RI Nomor :35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka barang bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa pengertian barang bukti dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika tidak sama dengan pengertian dalam perkara pidana Umum, sebab dalam perkara Narkotika pengertian barang bukti dirampas untuk Negara adalah dapat untuk dimusnahkan dan dapat pula dipergunakan untuk penelitian bahkan sebagai cadangan Nasional, Obsi mana yang akan diambil sepenuhnya merupakan hak atau kebijaksanaan Kejaksaan Negeri, dengan demikian barang bukti berupa : 6 (enam) paket plastik bening berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat keseluruhan netto 92,29 (sembilan dua koma dua sembilan) gram, 1 (satu) lembar plastik klip dalam keadaan kosong dan 1 (satu) buah plastik asooy warna biru serta 1 (satu) buah plastik asooy warna merah, dinyatakan dirampas untuk Negara atau dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti : 1 (satu) unit Sepera Motor Warna Hitam tanpa plat. Oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi sebagai barang bukti dan barang bukti tersebut bernilai ekonomis yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Masri Bangun als Teger telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menerima narkotika golongan I bukan tanaman 5 gram lebih*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Masri Bangun als Teger oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** serta denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket plastik bening berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat keseluruhan netto 92,29 (sembilan dua koma dua sembilan) gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) buah plastik asooy warna biru;
 - 1 (satu) buah plastik asooy warna merah;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
 - 1 (satu) unit Sepera Motor Warna Hitam tanpa plat;*Dirampas untuk Negara;*
6. Membebaskan biaya perkara kepada diri Terdakwa sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, oleh kami Ahmad Hidayat, S.H.,M.Kn. selaku Hakim Ketua, M. Arief Kurniawan, SH.,MH. dan Paijal Usrin Siregar, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Herry Keliat, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Gindara Ginting, S.H. Penuntut

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Karo, dan Terdakwa yang didampingi oleh
Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

M. Arief Kurniawan, SH.,MH.

Ahmad Hidayat, S.H.,M.Kn

Paijal Usrin Siregar, SH.

Panitera Pengganti,

Herry Keliat, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)